



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 7ⁱ TAHUN 2011

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kinerja dan pendapatan daerah serta perkuatan struktur permodalan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembar daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1, Seri D Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1998 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) ;

17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang terdiri dari PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. BPR Bank Pasar dan PD. Kapuas Indah;
- f. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
- g. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kota Pontianak.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Penambahan penyertaan modal dimaksudkan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja, dan memperkuat struktur permodalan BUMD;

- (2) Tujuan penambahan penyertaan modal :
- a. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Mendukung upaya perluasan pelayanan kepada masyarakat serta manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

**BAB III
BENTUK
Pasal 3**

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat berbentuk uang dan/atau barang.

**BAB IV
BESARAN**

**Bagian Kesatu
PDAM Tirta Khatulistiwa
Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor pada PDAM sampai dengan Tahun 2002 sebesar Rp. 29.622.856.717,86 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah delapan puluh enam sen);
- (2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tahun 1975 sebesar Rp. 103.000.000,00 (Seratus tiga juta rupiah);
 - b. Tahun 1997 sebesar Rp. 10.895.244.840,58 (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah lima puluh delapan sen), berupa pengadaan dan pemasangan pipa dan aksesoris;
 - c. Tahun 1999 sebesar Rp. 10.480.945.490 (Sepuluh milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), berupa pembuatan reservoir berkapasitas 1.000 m³ lengkap dengan rumah genset, pekerjaan mekanikal elektrik, PLN dan perpipaan;
 - d. Tahun 2000 sebesar Rp. 4.072.765.387,28 (Empat milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen), berupa pembiayaan konsultan Detail Engineering Design (DED) dan Financial Engineering Design (FED) serta Management Financial Advisory (MFA) Proyek KUDP Komponen Air Bersih;
 - e. Tahun 2001 sebesar Rp. 1.256.616.000 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah), berupa pengadaan pipa PVC, pengadaan 20 (dua puluh) unit hidran umum berkapasitas 3 m³ dan perlintasan pipa steel;
 - f. Tahun 2002 sebesar Rp. 2.814.285.000 (Dua milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan aksesoris, pengadaan dan pemasangan hidran umum, pengadaan mobil tangki serta pengadaan dan pemasangan terminal air.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Pemerintah yang statusnya belum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam neraca PDAM per tanggal 31 Desember 2010, dan telah diaudit adalah sebesar Rp. 27.493.731.320,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- (2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tanggal 31 Maret 1997 sebesar Rp. 2.817.434.320,- (Dua milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berupa proyek penyediaan sarana air bersih (PSAB) Kalimantan Barat;
 - b. Tanggal 30 Juni 2000 sebesar Rp. 1.054.388.000,- (Satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), berupa proyek penyediaan sarana air bersih (PSAB) Kalimantan;
 - c. Tanggal 30 Juni 2000 sebesar Rp. 13.036.417.000,- (Tiga belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), berupa proyek peningkatan prasana permukiman (P3P);
 - d. Tanggal 3 September 2001 sebesar Rp. 2.140.572.000,- (Dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), berupa LOAN SPL–INP 23 OECF melalui proyek peningkatan sarana;
 - e. Masih dalam proses penyelesaian sebesar Rp. 8.444.920.000 (Delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), berupa proyek peningkatan prasana pemukiman (P3P);

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 yang belum masuk dalam neraca dan belum diaudit sebesar Rp. 20.831.000.000,- (Dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- (2) Rincian nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tahun 2006 sebesar Rp. 1.033.517.000,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) berupa Kegiatan Pengadaan Pemasangan Pipa dan HU (DAK) Tahun Anggaran 2006.
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp. 2.218.674.000 (Dua milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), berupa Kegiatan Air Bersih Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesoriesnya.
 - c. Tahun 2007 sebesar Rp. 1.025.438.000 (Satu milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih / Air Baku APBD II (Pendamping Air Bersih / Air Baku) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesoriesnya.
 - d. Tahun 2008 sebesar Rp. 2.648.361.000 (Dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesoriesnya.
 - e. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.499.778.000 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih/Air Baku APBD II (Pendamping Air Bersih/Air Baku) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesoriesnya.
 - f. Tahun 2010 sebesar Rp. 727.728.000 (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories.

- g. Tahun 2010 sebesar Rp. 3.285.359.000 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket I.
- h. Tahun 2010 sebesar Rp. 2.464.492.000 (Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket II.
- i. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.641.796.000 (Satu milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket III.
- j. Tahun 2010 sebesar Rp. 488.135.000 (Empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hidran Umum.
- k. Tahun 2010 sebesar Rp. 853.529.000 (Delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPiPD) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket I.
- l. Tahun 2010 sebesar Rp. 861.095.000 (Delapan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPiDP) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket II.
- m. Tahun 2010 sebesar Rp. 459.137.000 (Empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPiDP) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket III.
- n. Tahun 2010 sebesar Rp. 475.098.000 (Empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPiDP) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket IV.
- o. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.150.312.000 (Satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPiDP) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesories Paket V.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 30.600.000.000,- (Tiga puluh milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk pembuatan boster sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan milyar rupiah).
 - b. Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rincian :
 - 1. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
 - 2. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
 - 3. Tahun 2011 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) berupa pengadaan dan pemasangan pipa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 8

- (1) Penyertaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah ditetapkan statusnya, diakumulasikan sebagai penambah penyertaan modal Pemerintah Kota;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah diaudit, diakumulasikan sebagai penambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak;

Bagian Kedua PD. BPR Bank Pasar Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada PD.BPR Bank Pasar sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahun 1996 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Tahun 2005 sebesar Rp. 3.700.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)
 - c. Tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;

Bagian Ketiga PD. Kapuas Indah Kota Pontianak Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PD. Kapuas Indah Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 6.758.224.000,00 (Enam milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- (2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahun 1997 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Tahun 2002 sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) berupa bantuan pelunasan pinjaman ;
 - c. Tahun 2003 sebesar Rp. 999.989.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) berupa bangunan Pasar Tengah (Los Citandui) ;
 - d. Tahun 2006 sebesar Rp. 716.235.000,- (Tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berupa bangunan kios Jl. Patimura dan AR. Hakim ;
 - e. Tahun 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berupa bantuan untuk restrukturisasi dan rasionalisasi.

BAB V SUMBER DANA Pasal 11

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada BUMD bersumber dari APBD.

BAB VI PEMBAGIAN LABA ATAU DEVIDEN Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendapat pembagian laba dari penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa, PT. BPR Bank Pasar dan PD. Kapuas Indah.

- (2) Ketentuan mengenai pembagian laba dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- (3) Ketentuan mengenai pembagian laba dari PT. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak;
- (4) Ketentuan mengenai pembagian laba dari PD. Kapuas Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak.

**BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 13**

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal;
- (2) Guna efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku SKPKD untuk melaksanakan tugas pengawasan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**


Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2011


WALIKOTA PONTIANAK
H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


H. MOCHAMAD AKIP

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 7**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7ⁱ TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut huruf a angka 3 diatas, antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yakni PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. BPR Bank Pasar dan PD. Kapuas Indah belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena sudah cukup jelas.